

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1.Deskripsi Wilayah Penelitian

4.1.1. Sejarah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Kendari berdiri pada tanggal 12 februari tahun 2015 berdasarkan pada permenag No. 9 Tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja Institut Agama Islam Negeri Kendari. Fakultas ekonomi dan bisnis islam memiliki satu jurusan, yaitu jurusan ekonomi dan perbankan syariah dengan dua program studi, program studi ekonomi syariah dan program studi perbankan syariah. Cikal bakal Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam ini sudah ada sejak tahun 1999 yaitu Program Studi Ekonomi Islam dengan konsentrasi Perbankan Syariah Jurusan Syariah. Izin penyelenggaraannya berdasarkan keputusan Direktur Jendral Kelembagaan Agama Islam No:DJ.II/193/2003 Tentang izin penyelenggaraan Program Studi Ekonomi Islam pada Jurusan Syariah STAIN sultan Qaimuddin Kendari. Pada diktum yang keempat keputusan tersebut Program Studi Ekonomi Islam pada Jurusan Syariah tidak boleh menerima mahasiswa baru termaksud mahasiswa pindahan, mulai tahun 2003/2004.

Pada tahun 2008 terbit keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor:DJ.I/385/2008 tentang perpanjangan izin penyelenggaraan Progra Studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI) termaksud salah satu diantaranya Program Studi Ekonomi

Islam (S1) STAIN Sultan Qaimuddin Kendari dengan masa berlaku lima tahun. Sehingga tahun 2009 STAIN Kendari menerima kembali mahasiswa baru untuk Program Studi Ekonomi Islam. Berdasarkan Akreditasi BAN-PT.No. 030/BAN-PT/Ak-XV/SI/X/2012 Program Studi Ekonomi Islam Terakreditasi B. Kemudian keluar keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor.4076 Tahun 2014 tentang penyesuaian Nomenklatur Program Studi pada Program Sarjana STAIN Sultan Qaimuddin Kendari tahun 2014 nama Program Studi Ekonomi Islam berubah menjadi Ekonomi Syariah dengan gelar akademik SE.Sy.

Sementara Program Studi Perbankan Syariah mulai diselenggarakan pada tahun 2014 berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No.162 Tahun 2014 tentang izin penyelenggaraan Program Studi pada Program Sarjana Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Qaimuddin Kendari Tahun 2014 tertanggal 15 Januari 2014.

Program Studi Ekonomi Syariah dan Program Studi Perbankan Syariah merupakan Program Studi yang berada di Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam bersama dengan program studi Muamalah dan Ahwal al-Syakhshiyah STAIN Sultan Qaimuddin Kendari sampai STAIN Kendari beralih status menjadi IAIN Kendari.

4.1.2. Visi dan Misi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

A. Visi

Visi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Kendari merujuk dan menjabarkan Visi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari tertuang dalam Statuta dan Renstra IAIN Kendari yaitu “Menjadi Pusat Pengembangan Kajian Islam Transdisipliner di Kawasan Asia tahun 2045”.

B. Misi

Perumusan misi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Kendari Tahun 2015-2025 merujuk pada misi IAIN Kendari yaitu menghasilkan sarjana yang memahami ilmu-ilmu keislaman secara transdisipliner dan menjabarkan visi FEBI IAIN Kendarimaka misi FEBI IAIN Kendari dirumuskan sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan Pendidikan Dan Pengajaran Ilmu Ekonomi Dan Bisnis Islam Berkualitas.
2. Melaksanakan Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Ekonomi Dan Bisnis Islam Yang Responsif.
3. Melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat Melalui Pemberdayaan Ekonomi.
4. Mewujudkan tata kelola fakultas dan pelayanan akademik yang modern.
5. Memperluas Jaringan Kerjasama Dan Sinergisitas Dengan Lembaga-Lembaga Berbasis Ekonomi Dan Alumni.

4.1.3. Gambaran Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam merupakan salah satu fakultas yang berada di IAIN Kendari tepatnya di Jln.Sultan Qaimuddin No. 17 Baruga, Kendari. Dalam aktivitas keseharian, Mahasiswa FEBI (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam) sangat taat dalam menjalankan proses pembelajaran dan ibadah keagamaan yang dijalankan setiap harinya, juga tertib menjalankan aktivitas keseharian dalam berkuliah lalu bersikap sopan dan santun terhadap sesama dan juga memiliki sikap ramah. Dan juga tidak hanya kepada sesama mahasiswa, namun kepada dosen dan juga para staff.

Tabel
Jumlah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Prodi Ekonomi Syariah Dan Perbankan Syariah

No.	Angkatan	ESY	PBS	Laki-Laki		Perempuan	
1.	2018	83	79	33	29	50	50
2.	2019	130	97	35	26	95	71
3.	2020	148	116	38	28	110	88
4.	2021	165	142	55	42	110	100

Berdasarkan table diatas, dapat diketahui bahwa jumlah mahasiswa FEBI prodi Ekonomi berdasarkan tingkat/angkatan di ambil mulai dari 2018-2021 yakni berjumlah 526 orang, hal ini disebabkan peneliti hanya mengambil dari 2018-2021 saja sebab jika diambil dari keseluruhan banyak mahasiswa yang telah menyelesaikan pendidikannya terlebih yang di angkatan 2017 keatas.

Sedangkan pada Prodi Perbankan Syariah, dapat diketahui bahwa jumlah mahasiswa prodi Perbankan Syariah yang di ambil sama

berdasarkan tingkat/angkatan mulai dari 2018-2021 yakni berjumlah 434 orang. Jumlah dari mahasiswa diatas lebih sedikit dibandingkan mahasiswa prodi Ekonomi hal ini sama disebabkan peneliti hanya mengambil mahasiswa dari angkatan 2018 hingga 2021.

Penelitian ini membutuhkan waktu selama 2 bulan dalam proses pengambilan data yang di mulai dari Juli hingga agustus, kesulitan dalam pengambilan data yakni dimana mahasiswa pada saat itu tidak banyak sebab sedang libur semester dan banyak mahasiswa yang enggan untuk dimintai data terkait, ada beberapa yang menolak langsung ada pula yang mengiyakan namun pada saat akan mengambil data ada yang tidak hadir dan jika di hubungi melalui Via Whatsupp tidak membalas pesan.

4.2. Hasil Penelitian

4.2.1. Pemahaman Mahasiswa Fakultas Ekonmi Dan Bisnis Islam Mengenai Cybercrime

Pemahaman adalah sesuatu hal yang kita pahami dan mengerti dengan benar. Pemahaman juga kemampuan seseorang dalam mengartikan, menafsirkan, menrjemahkan atau menyatakn sesuatu dengan caaranya sendiri tentang pengetahuan yang pernah diterimanya.

Pemahaman berasal dari kata paham yang mempunyai arti mengerti benar, sedangkan pemahaman merupakan proses pembuatan cara memahami (Zul, Fajri, & Senja, 2008). Pemahaman berasal dari kata paham yang artinya pengertian pengetahuan yang banyak, pendapat, pikiran, aliran pandangan, mengerti benar (akan), tahu benar (akan)

pandai dan mengerti benar, apabila mendapat imbuhan me-i menjadi memahami, berarti; mengetahui benar, pembuatan, cara memahami atau memahamkan (mempelajari baik-baik supaya paham) sehingga dapat diartikan bahwa pemahaman adalah suatu proses, cara memahami, cara mempelajari baik-baik supaya paham dan mengetahui banyak.

Untuk mengetahui hasil penelitian mengenai pemahaman mahasiswa fakultas ekonomi dan bisnis islam mengenai cybercrime akan diuraikan dari hasil penyajian data wawancara.

Wawancara yang dilakukan oleh saudari Vina selaku mahasiswa perbankan syariah pada tanggal 1 Juli 2022.

Peneliti menanyakan apakah anda menggunakan Mobile Banking dan apa yang anda ketahui tentang Mobile Banking?

“Ya saya menggunakan, yang saya ketahui tentang Mobile Banking adalah melakukan aktifitas bank melalui handphone atau internet tanpa harus langsung ke bank lagi.(Vina 1 Juli 2022)”

Hasil wawancara diatas saudari Vina mengatakan bahwasanya dia mengetahui adanya mobile banking dan memudahkan dalam melakukan transaksi tanpa harus datang langsung ke bank. Sehingga peneliti menanyakan kembali, Apakah alasan anda menggunakan mobile banking?

“Alasan paling utama saya dalam menggunakan Mobile Banking yaitu saya tidak perlu keluar rumah untuk pergi kebank atau ATM untuk bertransaksi karena dengan adanya mobile banking memudahkan saya dalam bertransaksi. Kecuali tarif tunai, dengan

itu saya diuntungkan dalam hal waktu dan biaya. (Vina 1 Juli 2022)”

Dari hasil wawancara di atas saudari Vina mengatakan bahwasanya dia tidak perlu keluar rumah untuk melakukan transaksi kecuali tarif tunai, dan dapat melakukan transaksi dengan cepat dimana saja kapan saja asalkan ada jaringan internet.

Pada wawancara di atas peneliti menanyakan pertanyaan yang sama pada mahasiswa bernama Rahmat Nur pada tanggal 6 Juli 2022

“Iya saya menggunakan *Mobile Banking*. Alasan saya menggunakan *Mobile Banking* karena saya tidak perlu repot-repot lagi harus ke bank untuk melakukan transaksi bank secara tradisional seperti mencari mesin ATM atau ke kantor bank untuk melakukan transaksi cukup diakses menggunakan *smartphone* saja. (Rahmat Nur 6 Juli 2022)”

Dari hasil wawancara bersama saudara Rahmat Nur mengatakan bahwa ia menggunakan *Mobile Banking* tersebut untuk memudahkan dalam bertransaksi agar tidak repot harus ke bank ia cukup mengakses menggunakan *smartphone* agar memudahkan bertransaksi.

Dari hasil wawancara bersama beberapa mahasiswa kita mengetahui bahwa dengan adanya *mobile banking* mempermudah nasabahnya melakukan semua transaksi perbankan seperti transfer uang, cek saldo, akses perbankan dan lain sebagainya. Tanpa harus ke bank lagi praktis dan gratis bisa menghemat waktu dalam melakukan transaksi perbankan dan bisa melakukan banyak transaksi keuangan, membuat dan mengatur jadwal dalam satu waktu sekaligus.

Namun, dalam penggunaan media internet ini tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari salah satunya di industri jasa keuangan yakni sektor perbankan yang mengeluarkan layanan internet banking yang memudahkan nasabah untuk melakukan kegiatan perbankan.

Layanan tersebut memiliki celah untuk dilakukannya kejahatan yang dilakukan oleh penjahat yang memiliki keahlian dalam penggunaan sistem atau yang sering disebut *Cybercrime*, bagi *Cybercrime* kejahatan melalui mobile banking dapat menjagkau jutaan calon korban dengan biaya yang tidak mahal. Kejahatan ini telah merugikan banyak pengguna dan terus mengalami peningkatan.

Dengan hal ini Peneliti menanyakan apa yang anda pahami tentang Cybercrime? Saudari Vina menjawab

“*Cybercrime* merupakan kejahatan di dunia maya, yang tindakannya merugikan seperti mencuri, memanipulasi data dan pembobolan rekening (Vina 1 Juli 2022).”

Pada wawancara diatas menunjukkan bahwa salah satu mahasiswa fakultas ekonomi memahami terjadinya tindak kejahatan *Cybercrime* dimana kejahatan tersebut merugikan berbagai pihak apalagi yang menjadi korban kejahatan tersebut.

Tidak hanya itu peneliti juga menanyakan kepada salah satu mahasiswa mengenai hal ini pada tanggal 08 Juli 2022, saudara Dimas Prayoga menjawab pertanyaan ini.

“*Cybercrime* merupakan suatu tindak kejahatan yang merugikan korbannya, salah satu contohnya adalah *phishing*, *malware*,

penipuan online dan lain sebagainya, *Cybercrime* juga merupakan aktivitas kriminal yang menggunakan perangkat jaringan komputer biasanya kejahatan ini menargetkan data pribadi guna melakukan penipuan. (Dimas Prayoaga 8 Juli 2022)

Berdasarkan wawancara diatas yang dimana salah satu mahasiswa mengetahui adanya tindak kejahatan *cybercrime* ia mengatakan *cybercrime* adalah tindak kejahatan yang merugikan korbannya salah satu contohnya adalah *Phishing*, *Malware*, penipuan online dan lain sebagainya. Yang kita ketahui disini bahwasannya *Phishing* adalah suatu kejahatan digital yang bertujuan untuk mencuri informasi dan data pribadi melalui email, telepon, pesan teks, atau tautan yang mengaku sebagai instansi atau pihak-pihak tertentu.

Malware sendiri adalah perangkat lunak apapun yang sengaja dirancang untuk menyebabkan kerusakan pada komputer dan merusak sistem jaringan pada komputer atau smartphone, tanpa diketahui oleh pemiliknya.

Sedangkan yang dikemukakan oleh mahasiswa yang lain yakni Saudara Rahmat Nur mengetahui adanya *Cybercrime* mengemukakan bahwa.

“*Cybercrime* merupakan tindak kejahatan didunia maya yang sasarannya ini komputer yang terhubung pada jaringan internet dan saya merasa tindak kejahatan ini cukup mengkhawatirkan bagi saya selaku pengguna internet banking, apalagi mengingat bahaya-bahaya yang mengintai dan resikonya adalah data pribadi yang dapat saja diakses oleh para pelaku tindak kriminal ini.” (Rahmat Nur 6 Juli 2022).

Hasil wawancara dengan narasumber diatas bahwasanya kita harus waspada dalam penggunaan internet banking mengingat bahaya-bahaya yang mengintai dan resikonya adalah data pribadi yang bisa saja di akses oleh para pelaku tindak kejahatan kriminal ini, terlebih akses internet sekarang yang cukup canggih patut kita sebagai pengguna merasa khawatir akan adanya tindak kejahatan cybercrime tersebut.

Wawancara selanjutnya dilakukan pada tanggal 10 Juli pada narasumber yakni Julia Putri. Saudari Julia Putri mengatakan *Cybercrime* adalah tindak kriminal yang terjadi secara online ia mengemukakan

“Saya pernah mengalami kejahatan melalui media telepon, kejahatan yang saya alami tersebut ditelpon dan ditipu sang penelpon berpura-pura menjadi kakak saya dan meminta saya mengirimkan sejumlah uang dan pulsa, penipu yang menyamar menjadi kakak saya tersebut mengatakan ia sangat butuh namun saya tidak berpikir bahwa itu penipu mengingat kakak saya memang berada diluar kota, jadi saya mengirimkan uang sebanyak Rp. 200.000 dan pulsa senilai 100 ribu. Setelah mengirimkan sejumlah uang dan pulsa tersebut barulah saya tersadar bahwa saya sedang ditipu sebab nomor yang menghubungi saya tersebut memblokir saya.” (Julia Putri 10 Juli 2022).

Berdasarkan hasil wawancara narasumber diatas bahwa ia telah ditipu oleh seorang oknum yang menyamar menjadi saudara narasumber tersebut dengan meminta sejumlah uang dan pulsa hal ini terjadi melalui telepon seluler hal ini juga termasuk tindak kejahatan *cybercrime* dengan mengatasnamakan keluarga korban dan menipu mengambil sejumlah uang dan pulsa.

Dari wawancara diatas kita dapat melihat bahwa penipuan bukan hanya di dunia nyata saja melainkan di dunia internet pun dapat terjadi, hal ini menyebabkan saudara tersebut paham apa yang di maksud *cybercrime* sebab ia mengalami sendiri kejahatan tersebut.

4.2.2. Cara mahasiswa mencegah dan menghindari kejahatan *Cyber crime*

Menurut (Janggih & Qamar 2018) Adanya kejahatan siber (*Cyber crime*) telah menjadi ancaman stabilitas, sehingga pemerintah sulit mengimbangi teknik kejahatan yang dilakukan dengan teknologi komputer, khususnya jaringan internet. Hal ini merupakan akibat dari pesatnya perkembangan teknologi informasi, sehingga setiap perkembangan pada hakikatnya membawa efek seperti dua sisi mata uang yang masing-masing saling berkaitan dan tidak terpisahkan, yang berupa sisi positif dan sisi negatif. Kejahatan siber bermula dari kehidupan masyarakat yang ikut memanfaatkan dan cenderung meningkat setiap saat untuk berkonsentrasi dalam *cyberspace*. Hal ini di sebabkan peneliti melakukan wawancara kepada mahasiswa dan mahasiswa yang di mana pertanyaan, yaitu. Apa dampak yang dialami dari kejahatan/ *cybercrime* tersebut.

Dari hasil wawancara dari saudara Julia Putri pada tanggal 10 Juli 2022.

Peneliti menanyakan Apa dampak yang anda alami dari kejahatan *Cybercrime* tersebut?

“Dampak dari kejahatan *Cybercrime* yang saya alami adalah saya menjadi trauma dan mudah panik ketika ada nomor asing yang menghubungi saya. Dan jika itu itu terjadi selalunya saya mengambil tindakan langsung memblokir nomor tersebut.”(Julia Putri 10 Juli 2022).

Dari hasil wawancara tersebut bahwasanya dampak dari adanya *Cybercrime* tersebut membuat saudari Julia Putri mengalami trauma yang menyebabkan dia selalu mengambil tindakan langsung memblokir ketika dihubungi oleh nomor yang tidak dikenal.

Hal ini dikemukakan juga oleh saudara Rahmat Nur pada wawancara pada tanggal 6 Juli 2022. Saudara Rahmat Nur mengatakan

“Dampak yang saya alami dari *Cybercrime* tidak begitu fatal dan hanya berpengaruh pada kesehatan dan kinerja perangkat menjadi agak loading dan sedikit mengganggu aktivitas” (Rahmat Nur 6 Juli 2022).

Dari hasil wawancara dengan Saudara Rahmat Nur bahwasanya tidak ada dampak yang serius yang di alami dari adanya *Cybercrime* itu, yang ada hanya mengganggu kinerja dari perangkat yang dimiliki dan mengganggu aktivitas yang terhubung ke jaringan internet.

Dari hasil wawancara dengan beberapa narasumber diatas dapat disimpulkan bahwa dampak dari adanya *Cybercrime* tidak begitu mengancam hanya saja sedikit mengganggu aktivitas keseharian.

Dengan hal ini peneliti menanyakan cara mencegah dan menghindari *Cybercrime* tersebut?

Peneliti bertanya kepada salah satu narasumber yakni Dimas Prayoga pada tanggal 8 Juli 2022

“Menurut saya cara mengatasi *Cybercrime* adalah lebih berhati-hati untuk mengakses link-link ataupun aplikasi-aplikasi yang berbahaya, ataupun juga tidak memberikan pin ataupun password pada link-link atau aplikasi-aplikasi yang meminta hal tersebut.” (Dimas Prayoga 8 Juli 2022)

Berdasarkan wawancara dengan narasumber diatas mengatakan cara mengatasi *Cybercrime* ini adalah dengan berhati-hati untuk mengakses link-link ataupun aplikasi yang digunakan dan juga tidak memberikan pin ataupun password pada link atau aplikasi yang meminta untuk di bagikan pin, hal ini disebabkan jika seseorang membagikan pin atau password nya pada suatu aplikasi maka memudahkan pelaku kejahatan *cybercrime* untuk mengakses data pribadi korban.

Selanjutnya peneliti juga bertanya kepada Julia Putri pada tanggal 10 Juli 2022

“Untuk mengatasi tindakan *cybercrime* adalah kita tidak boleh cepat percaya dengan oknum yang meminta sesuatu dengan iming-iming hadiah atau seseorang yang mengaku keluarga dengan meminta sejumlah uang atau yang lainnya sebelum kita mengetahui pasti darimana sumbernya.”(Julia Putri 10 Juli 2022).

Dari hasil wawancara diatas bahwasanya narasumber mengatakan cara mengatasi *Cybercrime* yaitu tidak boleh percaya pada oknum-

oknum yang mengatasnamakan keluarga yang meminta sejumlah uang, atau di iming-imingi hadiah dari oknum tersebut hal ini banyak terjadi diluar sana para pelaku kejahatan menelpon korban dengan alih-alih menyamar sebagai keluarga korban dengan meminta sejumlah uang yang menyebabkan kerugian yang fatal.

Hal ini dikemukakan juga oleh salah satu narasumber yakni Vina pada tanggal 1 Juli 2022

“Cara mengatasi *Cybercrime* adalah tidak melakukan transaksi internet ditempat umum seperti warnet, WIFI gratis, karena data-data kita berpotensi dicuri oleh pihak lain dalam jaringan yang sama” (Vina 1 Juli 2022).

Dari hasil pemaparan narasumber diatas mengatakan untuk tidak melakukan transaksi internet ditempat umum seperti di warnet, jika melakukan transaksi ditempat umum mudah berpotensi data-data dicuri oleh lain dan menyebabkan terjadinya *Cybercrime* dan peyalahgunaan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

4.3. Pembahasan

Pada sub pembahasan peneliti akan mengulas kembali temuan yang di dapatkan di lapangan dan telah diolah berdasarkan pedoman penyusunan skripsi fakultas ekonomi dan bisnis islam IAIN Kendari. Peneliti akan membahas hasil penelitian yang berjudul “Analisis Pemahaman Nasabah Mobile Banking Mengenai Cyber Crime Pada Bank Syariah (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam)”.

Adapun pembahasan ini peneliti membagi menjadi dua utama yang dilakukan sesuai rumusan masalah yang telah diangkat yakni : 1. Pemahaman mahasiswa Fakultas Ekonmi Dan Bisnis Islam mengenai Cybercrime?. 2. Cara mahasiswa mencegah dan menghindari kejahatan Cybercrime?. Untuk lebih jelasnya berikut ulasannya :

4.3.1. Pemahaman mahasiswa Fakultas Ekonmi Dan Bisnis Islam mengenai *Cybercrime*

Pemahaman berasal dari kata paham yang mempunyai arti mengerti benar, sedangkan pemahaman merupakan proses pembuatan cara memahami (Zul, Fajri, & Senja, 2008). Pemahaman berasal dari kata paham yang artinya pengertian pengetahuan yang banyak, pendapat, pikiran, aliran pandangan, mengerti benar (akan), tahu benar (akan) pandai dan mengerti benar, apabila mendapat imbuhan me-i menjadi memahami, berarti; mengetahui benar, pembuatan, cara memahami atau memahamkan (mempelajari baik-baik supaya paham) sehingga dapat diartikan bahwa pemahaman adalah suatu proses, cara memahami, cara mempelajari baik-baik supaya paham dan mengetahui banyak. Pemahaman adalah suatu hal yang kita mengerti dengan benar. Pemahaman merupakan salah satu bentuk hasil belajar. Pemahaman ini terbentuk akibat dari adanya proses belajar. Kemampuan seseorang dalam memahami menjadi bagian penting dalam mengetahui atau mempelajari sesuatu. Seseorang memiliki pengetahuan atau mengetahui sesuatu, namun belum pasti ia memahaminya. Tetapi, seseorang yang memiliki pemahaman sudah tentu ia mengetahuinya. Pemahaman juga

dapat dikatakan sebagai cara seseorang dalam menentukan arti informasi. Kemudian akan menciptakan pengetahuan dan kepercayaan secara personal setelah proses pemahaman selesai maka akan diikuti keinginan untuk mempelajari dan melakukan timbal balik dengan baik terhadap objek yang ada.

Dari hasil observasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada Juli-Agustus 2022 yang dimana kita ketahui bahwasannya mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Memahami apa yang di maksud dengan Cybercrime atau yang disebut dengan kejahatan.

Adapun yang dikatakan oleh beberapa narasumber bahwasannya Cybercrime merupakan suatu tindak kejahatan yang merugikan korbannya, salah satu contohnya adalah phishing, malware, penipuan online dan lain sebagainya, Cybercrime juga merupakan aktivitas kriminal yang menggunakan perangkat jaringan komputer biasanya kejahatan ini menargetkan data pribadi guna melakukan penipuan.

Dalam kaitannya dengan dunia perbankan Cybercrime adalah kejahatan internet yang menjadikan pihak bank, merchant, toko online atau nasabah sebagai korban, yang dapat terjadi karena maksud jahat seseorang yang memiliki kemampuan dalam bidang teknologi informasi, atau seseorang yang memanfaatkan kelengahan pihak bank.

Dalam penelitian yang dilakukan ditemukan bahwa mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam beberapa telah memahami kejahatan Cybercrime dikarenakan pada saat menjawab pertanyaan yang diberikan oleh peneliti lalu ada juga beberapa mahasiswa yang pernah mengalami tindak kejahatan cybercrime.

4.3.2. Cara mahasiswa mencegah dan menghindari kejahatan Cybercrime

Adanya kejahatan siber (*Cyber crime*) telah menjadi ancaman stabilitas, sehingga pemerintah sulit mengimbangi teknik kejahatan yang dilakukan dengan teknologi komputer, khususnya jaringan internet. Hal ini merupakan akibat dari pesatnya perkembangan teknologi informasi, sehingga setiap perkembangan pada hakikatnya membawa efek seperti dua sisi mata uang yang masing-masing saling berkaitan dan tidak terpisahkan, yang berupa sisi positif dan sisi negatif. Kejahatan siber bermula dari kehidupan masyarakat yang ikut memanfaatkan dan cenderung meningkat setiap saat untuk berkonsentrasi dalam *cyberspace*. Hal ini merupakan bagian dari makin majunya perkembangan zaman, makin sarat pula beban sosial dan beban kriminalitas dalam bermasyarakat. Perkembangan ini membawa dampak pada kehidupan sosial dari masyarakatnya, dilain pihak pada tingkat kemajuan yang sedang dialami, juga membawa dampak timbulnya berbagai bentuk kejahatan. (Janggih & Qamar, 2018)

Dari pemaparan penelitian dapat dikemukakan bahwa cara mencegah dan menghindari Cybercrime pada Bank Syariah mempunyai banyak cara dalam mencegah Cybercrime tersebut. Seperti yang dipaparkan oleh beberapa narasumber mengatakan cara mengatasi Cybercrime adalah tidak melakukan transaksi internet ditempat umum seperti warnet, WIFI gratis, karena data-data kita berpotensi dicuri oleh pihak lain dalam jaringan yang sama, untuk setiap transaksi, nasabah akan menerima pesan notifikasi atas transaksi berupa SMS atau Email

yang akan tersimpan di dalam inbox. Periksa secara teliti isi notifikasi tersebut dan segera kontak ke bank apabila ada transaksi yang mencurigakan.

Mengingat pentingnya kehati-hatian dalam bertransaksi dan hampir semua kegiatan bisa dilakukan secara online dengan bantuan perangkat dan koneksi internet itulah sebabnya, jika mengendalikan teknologi dalam keseharian untuk menjaga keamanan dan data pribadi bersifat wajib. Tindak kejahatan cybercrime tidak hanya terjadi pada perusahaan besar saja untuk itu seperti yang dikemukakan salah satu narasumber mengatakan Untuk mengatasi tindakan cybercrime adalah kita tidak boleh cepat percaya dengan oknum yang meminta sesuatu dengan iming-iming hadiah atau seseorang yang mengaku keluarga dengan meminta sejumlah uang atau yang lainnya sebelum kita mengetahui pasti darimana sumbernya.

